

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana semua perilaku warga negaranya diatur oleh peraturan yang berlaku di negara. Menurut ahli *Croos*, memberikan definisi bahwa “ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya”. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum.¹ Ditinjau dari segi ilmu sosial, ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang obyek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah – kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan.² Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Dalam setiap perkembangan sosial pada masyarakat selalu terdapat hasrat akan adanya keteraturan pada perkembangan yang bersangkutan. Proses peraturan itu akan terus tumbuh dan timbul dari manusia pribadi maupun

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika 2009) hlm.3

² *Ibid*, hlm.11

kelompok satu sama lainnya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pedoman yang dibentuk dan pelihara oleh norma atau aturan dalam suatu masyarakat, dengan maksud menyasikan hasrat hidup agar terwujud tertib sosial. Dan pada saat ini Indonesia sedang dihadapkan oleh pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat). Serangkaian kejadian yang menjadi *milestone* besar dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dalam 20 tahun terakhir cukup membuat kita sebagai manusia bertanya – tanya mengenai eksistensi ekosistem bumi ke depan. Banjir yang semakin sering menyambangi Jakarta, bencana luapan lumpur di Sidoarjo yang belum berhenti hingga sekarang, tragedi Teluk Buyat di Manado yang menjadi buah bibir internasional hingga laju deforestasi akibat kebakaran hutan maupun longsor yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat Indonesia mendapatkan julukan *supermarket* bencana.³

Indonesia merupakan salah satu daerah rawan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Berbagai macam bencana tersebut antara lain seperti: gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung api, banjir, kekeringan, longsor, kebakaran hutan, kerusakan dan konflik sosial. Aspek pembangunan kehutanan adalah bagian dari program pembangunan nasional yang menitik beratkan perhatian pada upaya pemanfaatan sumber daya hutan

³ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi; Gramata Publishing, 2014). hlm.12

yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.⁴ Pendukung utama pembangunan kehutanan yaitu masyarakat, akan tetapi beberapa oknum masyarakat sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Hal ini terlihat dari ketidakpedulian beberapa oknum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, khususnya terkait eksploitasi lingkungan secara berlebihan yang berdampak pada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi diakibatkan oleh tidak seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada. Dampak perubahan lingkungan memang tidak akan terlihat atau dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun akan terasa dampaknya setelah beberapa regenerasi mendatang. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak.⁵ Menurut Tjut Suganda Pakar lingkungan dan juga pengajar di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, kerusakan hutan Indonesia sudah sangat massif dalam tiga puluh tahun terakhir. Salah satu sebabnya, makin banyaknya daerah yang membuka izin pembukaan lahan

⁴ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1995) hlm. 1

⁵ Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta; Muhammadiyah University Press, 2005) hlm. 1

perkebunan kelapa sawit. Bahkan termasuk kawasan hutan lindung dan hutan konservasi tidak luput dari dampak izin pembukaan lahan kelapa sawit tersebut.

Berbicara tentang hukum, Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,⁶ pengertian Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) dikatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan dilanjutkan dengan pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan”.⁷ Dilihat dari pasal di atas tentang prinsip berwawasan lingkungan yang merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, yang artinya dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan baik itu perkebunan kelapa sawit ataupun lainnya harus melihat dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Dalam

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4).

mencapai kesejahteraan, Indonesia juga mengatur kesejahteraan di bidang perkebunan dalam upaya agar mengatur masyarakat tidak melakukan suatu kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan rusaknya lingkungan serta memberikan wawasan bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan perkebunan. Maka, Pemerintah membuat suatu Peraturan yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Mengenai hukum lingkungan, istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu *environmental law* (Inggris), *millieurecht* (Belanda), *lenvironnemnt* (Prancis). Istilah hukum lingkungan dipakai dalam pengertian sama untuk menyebut perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup (fisik) dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup.⁸ Akan tetapi akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu Skripsi yang berjudul: **"PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN PEMBAKARAN MENURUT UNDANG – UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERDLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN**

⁸ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika,2013) hlm.23

LINGKUNGAN HIDUP DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Perbandingan Putusan Nomor 111/ Pid-Sus-LH/2016/PN.Dum dengan Putusan Nomor 422/Pid.B/2015/PN.Rgt)"

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pembukaan lahan perkebunan menurut Undang – Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan?
- 2) Bagaimana akibat hukum pembukaan lahan yang di dahului dengan pembakaran menurut Undang – undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Studi Perbandingan Putusan Nomor Putusan Nomor 111/ Pid-Sus-LH/2016/PN.Dum dengan Putusan Nomor 422/Pid.B/2015/PN.Rgt)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok permasalahan di atas, maka penulis akan mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui Pembukaan lahan perkebunan menurut Undang – undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang – undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolalan Lingkungan Hidup dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Studi Perbandingan Putusan Nomor Putusan Nomor 111/ Pid-Sus-LH/2016/PN.Dum dengan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2017/PN.Tml).

- 2) Untuk mengetahui sanksi – sanksi berupa apa saja yang dapat dilakukan pertanggung jawaban oleh pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pembakaran lahan di Indonesia ini berjalan. Adapun kegunaan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Esa Unggul. Dan secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis Perbandingan Hukum Mengenai Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmu tambahan bagi para pembaca.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁹

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (library research). Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku – buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dilakukan untuk memperoleh data – data yang meliputi:

- 1) Bahan hukum Primer
 - a) Undang – Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - b) Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 2

d) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

e) Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 111/ Pid-Sus-LH/2016/PN.Dum

f) Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 422/Pid.B/2015/PN.Rgt

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berisi literatur buku – buku pedoman, jurnal – jurnal, serta website terkait ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini, dengan maksud membantu melengkapi bahan hukum primer dalam menyusun skripsi ini.

3. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi bahan hukum yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna.

1.6 Definisi Operasional

Dalam Definisi Operasional ini penulis menggunakan beberapa Definisi Teori meliputi istilah Perbandingan Hukum Mengenai pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang – undang hukum pidan yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia.¹¹

Pengertian tentang pembukaan lahan yaitu merubah fungsi lahan secara alami sehingga dapat dijadikan sebagai suatu area perkebunan. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber energi yang berguna untuk mendukung perwujudan fungsi ini. Sederhananya, pembukaan lahan dikerjakan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas tertentu

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta

¹⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 8

¹¹ pengertian-lingkungan-hidup (online), <https://lingkunganhidup.co/> diakses pada 09-05-2020

manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.¹²

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba membahas secara umum mengenai pengertian hukum pidana lingkungan, unsur-unsur tindak pidana lingkungan, jenis- jenis tindak pidana lingkungan, Asas, Prinsip, dan Definisi dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tindak pidana pembakaran lahan untuk perkebunan, unsur – unsur tindak pidana pembakaran lahan untuk perkebunan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUKAAN PERKEBUNAN DENGAN PEMBAKARAN LAHAN

¹² Undang – Undang No.39 Tahun 2014 Tentang *Perkebunan*, Pasal 1.

Dalam bab ini diuraikan secara khusus tentang pengertian hukum kehutanan, pengertian hukum perkebunan, syarat – syarat perkebunan, dasar hukum perkebunan, tanggung jawaban pidana pemilik lahan, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang – undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup, membahas tentang kesadaran masyarakat (sosiologi hukum) dan dampak pembakaran lahan terhadap lingkungan hidup.

BAB IV ANALISIS KASUS DAN PEMBAHASAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran secara objektif tentang bagaimana kronologi kasus, perbedaan sanksi tindak pidana dan alat bukti sebagai pembahasan Rumusan Masalah dalam skripsi ini. akan diuraikan beberapa hal mengenai, Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang masalah yang terdapat dalam proposal skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam proposal skripsi ini.